



**P U T U S A N**  
**Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHNIAL HARAHAH Als DANIL**;
2. Tempat lahir : Sei Rampah;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Th/04 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pematang Ganjang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI a.n. ROSLINA TANJUNG;
- 1 (satu) buah kacamata resep;
- 1 (satu) buah Stempel SMK N. 1 Teluk Mengkudu;
- 1 (satu) buah Stempel tanda tangan;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Sumut;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama ROSLINA TANJUNG;
- 1 (satu) buah lembar KTP atas nama ROSLINA TANJUNG;

**Dikembalikan kepada Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 683/Eoh.2/Sei Rph/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di SMK N 1 Teluk Mengkudu di Dusun V Desa Pekan Sialang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. tiba di sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu dan Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dan meletakkan barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama ROSLINA TANJUNG, 1 (satu) buah kacamata resep, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) Stempel tanda tangan, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah papan nama atas nama ROSLINA TANJUNG, 1 (satu) lembar KTP atas nama ROSLINA TANJUNG dan uang tunai senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diatas meja, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. pergi keluar dari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan meninggalkan barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama ROSLINA TANJUNG, 1 (satu) buah kacamata resep, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) Stempel tanda tangan, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah papan nama atas nama ROSLINA TANJUNG, 1 (satu) lembar KTP atas nama ROSLINA TANJUNG dan uang tunai senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pintu tidak di kunci.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL menuju ke Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan sesampainya di parkir sekolah, Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL bertemu dengan 2 (dua) orang siswi yang dimana diataranya ialah saksi BELLA KRISTIANI MANALU Alias BELLA, dan Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL bertanya kepada saksi BELLA KRISTIANI MANALU Alias BELLA “kepala sekolah datang?” dan saksi BELLA KRISTIANI MANALU Alias BELLA menjawab “datang pak” lalu Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL kembali bertanya “siapa nama kepala sekolah?” dan saksi BELLA KRISTIANI MANALU Alias BELLA menjawab “Bu Roslina” Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL kembali bertanya “ruangannya dimana?” dan saksi BELLA KRISTIANI MANALU Alias BELLA menjawab “itu pak (sambil menunjuk ke salah satu ruangan yang ada di sekolah)”. Selanjutnya Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL menuju ruangan Kepala Sekolah Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL sampai di depan ruangan Kepala Sekolah, Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL memanggil Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dan melihat ada 1 (satu) buah kantong kain diatas meja dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain tersebut dengan menyimpan 1 (satu) buah kantong ke dalam baju yang Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL pakai kemudian Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL langsung pergi dan pulang menuju Sei Rampah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. kembali ke ruangan Kepala Sekolah dan melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. tidak melihat 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama ROSLINA TANJUNG, 1 (satu) buah kacamata resep, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) Stempel tanda tangan, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sumut, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah papan nama atas nama ROSLINA TANJUNG, 1 (satu) lembar KTP atas nama ROSLINA TANJUNG dan uang tunai senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. tinggalkan diatas meja, kemudian Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. membuka rekaman CCTV dan melihat Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dan kemudian Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL keluar dengan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju yang Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL pakai.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd, dan akibat perbuatan Terdakwa DAHNIAL HARAHAH Alias DANIL pihak Saksi Dra. ROSLINA TANJUNG, M.Pd. mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dra. Roslina Tanjung, M.Pd** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan barang-barang milik Saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa Dahnil Harahap Alias Danil;
- Bahwa Barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah kacamata resep, 1 (satu) buah pulpen yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum diambil oleh Terdakwa, Saksi menyimpan barang-barang milik Saksi tersebut di ruangan Kepala Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi tiba di SMK N 1 Teluk Mengkudu lalu Saksi masuk ke ruangan Kepala Sekolah dan meletakkan barang-barang milik Saksi ke atas meja. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi keluar dari ruangan untuk observasi ruangan kelas dan barang-barang milik Saksi tersebut Saksi tinggalkan di ruangan dalam keadaan pintu tertutup tetapi pintu ruangan tersebut tidak Saksi kunci, lalu sekira pukul 11.30 WIB ketika Saksi kembali ke ruangan Saksi melihat pintu ruangan sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi merasa curiga dan mengecek barang-barang milik Saksi ternyata sudah tidak ada lagi di atas meja, kemudian Saksi memeriksa CCTV dan melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan Saksi, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Mengkudu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kepala sekolah dengan memasukkan tas kecil milik Saksi ke dalam baju yang digunakannya;
- Bahwa Biasanya kalau ada yang mau masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan melihat tidak ada Saksi pasti tidak akan jadi masuk ke dalam ruangan kepala sekolah;
- Bahwa Dalam rentang waktu antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB Saksi tidak ada menyuruh orang lain untuk masuk ke dalam ruangan kepala sekolah, dan selain Terdakwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam ruangan kepala sekolah pada waktu tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;
- Bahwa Barang-barang milik Saksi yang tidak kembali yaitu 1 (satu) buah pulpen yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya masih ada di dalam 1 (satu) buah kantong kain tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibatnya hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan guru ataupun pekerja di sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung dan 1 (satu) buah kacamata resep, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Nur Chairiah Lubis** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan barang-barang milik Roslina Tanjung telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Roslina Tanjung adalah Terdakwa Dahnia Harahap Alias Danil;
- Bahwa barang-barang milik Roslina Tanjung yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buahacamata resep, 1 (satu) buah pulpen yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, Roslina Tanjung menyimpan barang-barang miliknya tersebut di ruangan Kepala Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru di SMK N 1 Teluk Mengkudu sedangkan Roslina Tanjung adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Roslina Tanjung tiba di SMK N 1 Teluk Mengkudu, yang mana pada saat itu Roslina Tanjung membawa barang-barang miliknya tersebut ke dalam ruangan kepala sekolah. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Roslina Tanjung memanggil Saksi ke ruangan kepala sekolah dan bertanya kepada Saksi "kau lihat tas kantong ibu ?", lalu Saksi menjawab "tadi kan mama bawa ke ruangan mama", lalu Saksi dan Roslina Tanjung mulai mencari kantong kain tersebut tetapi tidak berhasil menemukannya, kemudian Roslina Tanjung memeriksa CCTV dan melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah, selanjutnya Roslina Tanjung langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Mengkudu;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kepala sekolah dengan memasukkan tas kecil milik Roslina Tanjung ke dalam baju yang digunakannya;
- Bahwa biasanya kalau ada yang mau masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan melihat tidak ada Roslina Tanjung pasti tidak akan jadi masuk ke dalam ruangan kepala sekolah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Roslina Tanjung adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;
- Bahwa barang-barang milik Roslina Tanjung yang tidak kembali yaitu 1 (satu) buah pulpen yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang-barang lainnya masih ada di dalam 1 (satu) buah kantong kain tersebut;
- Bahwa Saksi Roslina Tanjung mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibatnya hilangnya barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan guru ataupun pekerja di sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Roslina Tanjung tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung dan 1 (satu) buah kacamata resep, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Anak Saksi Bella Kristiani Manalu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan barang-barang milik Roslina Tanjung telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Roslina Tanjung adalah Terdakwa Dahnil Harahap Alias Danil;
- Bahwa barang-barang milik Roslina Tanjung yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah kaca mata resep, 1 (satu) buah pulpen yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, Roslina Tanjung menyimpan barang-barang miliknya tersebut di ruangan Kepala Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;

- Bahwa Anak Saksi adalah murid di SMK N 1 Teluk Mengkudu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Saksi dipanggil oleh Roslina Tanjung ke ruangnya, lalu Roslina Tanjung memperlihatkan CCTV kepada Anak Saksi sambil bertanya "kenal kau sama ini", lalu Anak Saksi menjawab "tidak kenal bu", lalu Roslina Tanjung bertanya kembali kepada Anak Saksi "dia mau ngapain semalam ke sekolah", lalu Anak Saksi menjawab "dia semalam bertanya kepada Anak Saksi bu, ibu kepala sekolah datang atau tidak, ruangnya dimana dan nama ibu itu siapa, dan Anak Saksi memberitahukan apa yang ditanyakannya kepada Anak Saksi", setelah mendengarkan penjelasan Anak Saksi tersebut kemudian Roslina Tanjung menjelaskan kepada Anak Saksi bahwasanya barang-barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertanya mengenai tentang kepala sekolah kepada Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam lingkungan SMK N 1 Teluk Mengkudu tepatnya di parkir sekolah yang mana pada saat itu satpam sedang tidak ada dan Anak Saksi ditugaskan untuk menjaga pintu sekolah agar tidak ada murid yang bolos sekolah;

- Bahwa dari hasil rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kepala sekolah dengan memasukkan tas kecil milik Roslina Tanjung ke dalam baju yang digunakannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Roslina Tanjung adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Roslina Tanjung akibat hilangnya barang-barang miliknya tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru melihat Terdakwa pada saat kejadian tersebut saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Roslina Tanjung tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung dan 1 (satu) buah kacamata resep, Anak Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil tas kecil yang berisikan barang-barang dari dalam ruangan kepala sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Roslina Tanjung selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah bertatap muka dengan Saksi Roslina Tanjung;
- Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke SMK N 1 Teluk Mengkudu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB untuk menjumpai Kepala Sekolah tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Kepala Sekolah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkunjung ke SMK N 1 Teluk Mengkudu adalah untuk bersilaturahmi dengan kepala sekolah karena ada keponakan Terdakwa yang mau pindah sekolah, dan Terdakwa mau meminta uang kepada Kepala Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke SMK N 1 Teluk Mengkudu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setelah Terdakwa sampai di parkiran sekolah Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang siswi, lalu Terdakwa bertanya kepada siswi tersebut dengan mengatakan “kepala sekolah datang ?”, lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswi tersebut menjawab “datang pak”, lalu Terdakwa bertanya lagi “siapa nama kepala sekolah” lalu siswi tersebut menjawab “bu Roslina”, lalu Terdakwa bertanya kembali “ruangannya mana?”, lalu siswi tersebut menjawab “itu pak (sambil menunjuk ke salah satu ruangan yang ada di sekolah)”, lalu Terdakwa pergi menuju ke ruangan kepala sekolah, setelah sampai di ruangan kepala sekolah Terdakwa melihat pintu ruangan kepala sekolah sedikit terbuka lalu Terdakwa memanggil kepala sekolah tetapi tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa mengintip ruangan kepala sekolah tersebut ternyata kepala sekolah tidak ada di ruangan tersebut dan Terdakwa melihat di dalam ruangan kepala sekolah tersebut ada 1 (satu) buah kantong kain, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kantong kain tersebut lalu Terdakwa melihat keadaan di sekitar dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain tersebut dan menyembunyikannya ke dalam baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Sei Rampah;

- Bahwa pintu ruangan kepala sekolah tersebut hanya dalam keadaan tertutup dan tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa isi dari 1 (satu) buah kantong kain tersebut adalah 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buahacamata resep, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalung emas, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik 1 (satu) buah kantong kain tersebut tetapi menurut Terdakwa 1 (satu) buah kantong kain tersebut adalah milik Roslina Tanjung selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas tersebut sudah Terdakwa jual kepada tukang jual beli emas yang berada di pinggir Jalan Sei Rampah – Tebing Tinggi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB yang mana 1 (satu) buah kalung emas tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut tidak ada dibuatkan tanda terima dan tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut selain Terdakwa dan si pembeli emas tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas tersebut telah habis digunakan untuk keperluan berobat orang tua Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk datang ke SMK N 1 Teluk Mengkudu dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Terdakwa yang lainnya yaitu perkara pencurian kotal amal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung dan 1 (satu) buah kacamata resep, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- 1 (satu) buah stempel tanda tangan;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung;
- 1 (satu) buah kacamata resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di SMK N 1 Teluk Mengkudu di Dusun V Desa Pekan Sialang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke SMK N 1 Teluk Mengkudu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setelah Terdakwa sampai di parkir sekolah Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang siswi, lalu Terdakwa bertanya kepada siswi tersebut dengan mengatakan “kepala sekolah datang?”, lalu siswi tersebut menjawab “datang pak”, lalu Terdakwa bertanya lagi “siapa nama kepala sekolah” lalu siswi tersebut menjawab “bu Roslina”, lalu Terdakwa bertanya kembali “ruangannya mana?”, lalu siswi tersebut menjawab “itu pak (sambil menunjuk ke salah satu ruangan yang ada di sekolah)”, lalu Terdakwa pergi menuju ke ruangan kepala sekolah, setelah sampai di ruangan kepala sekolah Terdakwa melihat pintu ruangan kepala sekolah sedikit terbuka lalu Terdakwa memanggil kepala sekolah tetapi tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa mengintip ruangan kepala sekolah tersebut ternyata kepala sekolah tidak ada di ruangan tersebut dan Terdakwa melihat di dalam ruangan kepala sekolah tersebut ada 1 (satu) buah kantong kain, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kantong kain tersebut lalu Terdakwa melihat keadaan di sekitar dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain tersebut dan menyembunyikannya ke dalam baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Sei Rampah;
- Bahwa pintu ruangan kepala sekolah tersebut hanya dalam keadaan tertutup dan tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa isi dari 1 (satu) buah kantong kain tersebut adalah 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah kacamata resep, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalung emas, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kantong kain tersebut adalah milik Saksi Roslina Tanjung selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Teluk Mengkudu;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas tersebut sudah Terdakwa jual kepada tukang jual beli emas yang berada di pinggir Jalan Sei Rampah – Tebing Tinggi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pulpen sudah Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB yang mana 1 (satu) buah kalung emas tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut tidak ada dibuatkan tanda terima dan tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut selain Terdakwa dan si pembeli emas tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas tersebut telah habis digunakan untuk keperluan berobat orang tua Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk datang ke SMK N 1 Teluk Mengkudu dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Terdakwa yang lainnya yaitu perkara pencurian kotak amal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Roslina Tanjung mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibatnya hilangnya barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Dahnial Harahap Als Danil** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh



keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Dahnial Harahap Als Danil** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetpens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetpens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa "dengan maksud" atau "dengan sengaja" dalam pasal tersebut, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata "barang" adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terkandung dua hal, yang pertama adalah "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" dan yang kedua adalah "yang sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain". Di antara dua hal tersebut terdapat kata "atau", yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke SMK N 1 Teluk Mengkudu dengan mengendarai 1 (satu unit sepeda motor, lalu setelah Terdakwa sampai di parkir sekolah Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang siswi, lalu Terdakwa bertanya kepada siswi tersebut dengan mengatakan "kepala sekolah datang?", lalu Anak Saksi menjawab "datang pak", lalu Terdakwa bertanya lagi "siapa nama kepala sekolah" lalu Anak Saksi tersebut menjawab "bu Roslina", lalu Terdakwa bertanya kembali "ruangannya mana?", lalu Anak Saksi tersebut menjawab "itu pak (sambil menunjuk ke salah satu ruangan yang ada di sekolah)", lalu Terdakwa pergi menuju ke ruangan kepala sekolah/Saksi Korban, setelah sampai di ruangan kepala sekolah Terdakwa melihat pintu ruangan kepala sekolah/Saksi Korban sedikit terbuka lalu Terdakwa memanggil kepala sekolah tetapi tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa mengintip ruangan kepala sekolah tersebut ternyata kepala sekolah/Saksi Korban tidak ada di ruangan tersebut dan Terdakwa melihat di dalam ruangan kepala sekolah/Saksi Korban tersebut ada 1 (satu) buah kantong kain, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kantong kain tersebut lalu Terdakwa melihat keadaan di sekitar dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kantong kain tersebut dan menyembunyikannya ke dalam baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Sei Rampah lalu 1 (satu) buah kalung emas tersebut sudah Terdakwa jual kepada tukang jual beli emas yang berada di pinggir Jalan Sei Rampah – Tebing Tinggi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pulpen sudah Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa sedangkan barang lainnya masih berada dalam kantong tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam ruangan kantor Saksi Korban tanpa ijin dan mengambil kantong milik Saksi Korban serta membawa kantong milik Saksi Korban dengan tujuan untuk dimiliki serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu, 1 (satu) buah stempel tanda tangan, 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT, 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung dan 1 (satu) buah kacamata resep yang merupakan milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Roslina Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali dihukum pidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dahnial Harahap Als Danil** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong kain yang berisikan 1 (satu) buah stempel SMK N 1 Teluk Mengkudu;
  - 1 (satu) buah stempel tanda tangan;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama Roslina Tanjung;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya BK 1489 BI atas nama Roslina Tanjung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM Bank SUMUT;
- 1 (satu) buah papan nama atas nama Roslina Tanjung dan 1 (satu) buah kacamata resep;

Dikembalikan kepada Saksi Roslina Tanjung;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Naomi Febrina Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Srh